

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Kejahatan atau tindak kriminal selalu ada dan melekat pada tiap lapisan masyarakat. Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), dan sebagai negara hukum Indonesia telah menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Namun faktanya kejahatan tetap terjadi dan masih sulit untuk dihilangkan. Di dalam kehidupan masyarakat jika terjadi suatu tindakan yang diduga sebagai perkara pidana, maka masyarakat akan melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Pemeriksaan suatu perkara pidana yang dilaporkan dan diproses secara hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Proses pencarian kebenaran materiil atas perkara pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini hukum acara pidana. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera serta mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini karena

hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret.¹

Kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara pidana itu diperoleh sejak dilakukannya penyelidikan, hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 Ayat (1) yang menyebutkan:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.”

Dengan demikian, maka seorang terdakwa yang dihadapkan di pengadilan oleh penuntut umum telah memiliki dua alat bukti yang sah, demikian pula hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penyidik wajib mengusahakan pengumpulan

¹Yusup Khairun Nisa, Johny Krisnan, Kekuatan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam mengungkap terjadinya Tindak Pidana, *Jurnal Varia Justicia*, Volume 11, Nomor. 1 (Oktober 2015), 186.

bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Namun dalam suatu perkara pidana yang terkait dengan kekerasan terhadap tubuh manusia, sering kali penyidik, Penuntut umum dan Hakim kesulitan dengan alat bukti yang dapat mengungkap adanya kekerasan fisik terhadap korban. Hanya saja secara keilmuan, *Visum et Repertum* dapat membantu penyidik, Penuntut umum maupun Hakim dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Menurut pengertiannya, *Visum et Repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustisia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.²

Sebagai contoh berdasarkan hasil pra penelitian ditemukan sebuah kasus dengan Nomor Perkara 54/Pid.Sus/2021/PN Kpg.

Telah terjadi tindak pidana Percabulan terhadap korban Eli Vajarita Wila Pago alias ECI (6 Tahun) dengan cara terdakwa memegang kemaluan korban sambil memasukan jari tangannya kedalam kemaluan/vagina korban sehingga korban merasakan sakit pada kemaluan/vaginanya yang membuat korban berteriak dan menangis oleh DJON DARIUS LEDE Alias JONY LY akibatnya selaput darah korban robek disebabkan oleh benda tumpul dengan luka dikarenakan himen telah mencapai dasar dengan bentuk tidak beraturan sebagaimana pada hasil *Visum Et Repertum* No. Ver. 353/017/RSUD-SR/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HOSEA POLONGSIGALA pada tanggal 13 November tahun 2020.

² Dady Narwawan, Norbertus Noack Andoi, PENTINGNYA TINDAKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN, *Jurnal PATRIOT*, Volume 11, Nomor 1 (Juni 2018), 140

Adapun kejadian ini terjadi sekitar awal bulan November tahun 2020 pukul 17:00 Wita, bertempat di dalam kamar mandi rumah saksi MARKUS WILA PAGO Als. MATOBO tepatnya di Desa Depe, kecamatan Sabu Barat, kabupaten Sabu Raijua. Dalam perkara tidak ada saksi yang melihat atau mendengar secara langsung peristiwa pencabulan tersebut kecuali saksi korban, dan saksi-saksi lain yang ada dalam perkara ini hanya saksi *testimonium de auditu*.

Jadi di dalam perkara ini hanya terdapat tiga alat bukti yang sah, yang sudah meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Surat (*Visum Et Repertum* No. 353/017/RSUD-SR/XI/2020)
3. Petunjuk

Jika dilihat dari penjelasan yang di atas ini, maka keputusan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa sudah sah dan sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah keterkaitan alat bukti surat *Visum Et Repertum* dan alat bukti keterangan ahli, *Visum Et Repertum* dalam perkara ini sebagai alat bukti surat, karena tidak disampaikan secara langsung di persidangan oleh ahlinya (Dokter), melainkan dalam bentuk laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Sedangkan keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan keahliannya, hal ini berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 28 KUHAP, akan tetapi dalam perkara ini tidak ada pemanggilan ahli (Dokter yang membuat *Visum Et Repertum* No. 353/017/RSUD-SR/XI/2020) untuk memberikan keterangan terkait dengan surat *Visum Et Repertum* yang telah dibuat.

Hal ini mengaburkan nilai pembuktian dalam perkara pidana, dimana dengan tidak adanya kehadiran ahli dalam sidang untuk menjelaskan isi dari *Visum Et Repertum* yang telah dibuat tersebut kepada majelis hakim,

contohnya dalam perkara ini dalam hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum*, ditemukan selaput darah korban robek akibat benda tumpul dengan luka dikarenakan himen telah mencapai dasar dengan bentuk tidak beraturan. Apakah majelis hakim dalam perkara ini bisa mengerti isi dari *Visum Et Repertum* tersebut hanya dengan membaca saja tanpa perlu lagi mendengar penjelasan dari ahli yang membuatnya?, karena hal ini berkaitan dengan keahlian masing-masing, yakni dokter mempunyai keahlian di bidang medis dan hakim di bidang hukum, sehingga kehadiran ahli (dokter) untuk menjelaskan isi dari *Visum et Repertum* itu sangat penting, akan tetapi dalam KUHAP tidak ada penjelasan tentang wajib atau tidaknya seorang ahli yang membuat *Visum et Repertum* tersebut untuk menjelaskan isi dari *Visum et Repertum* tersebut di sidang.

Berdasarkan uraian di atas, sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam mengungkap terjadinya perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh korban seperti penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pembunuhan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT TANPA KEHADIRAN AHLINYA DALAM PERSIDANGAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, Bagaimana Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Tanpa Kehadiran Ahlinya Dalam Persidangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai alat Bukti Surat Tanpa Kehadiran Ahlinya dalam Persidangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi perkembangan hukum khususnya mengenai Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Tanpa Kehadiran Ahlinya dalam Persidangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan tambahan informasi dan gambaran kepada para penegak hukum baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengenai Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Tanpa Kehadiran Ahlinya dalam Persidangan.